



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/ 4 /2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi perlu membentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tentang Pembentukan Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi;
- c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan nama Rupabumi; dan
- d. mengusulkan hasil pemeriksaan Nama Rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial melalui Tim Kerja Provinsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Barito Selatan. The stamp features a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "BUPATI BARITO SELATAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "EDDY RAYA SAMSURI" is printed in bold, black, uppercase letters.

**EDDY RAYA SAMSURI**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR : 188.45/ 4 /2022  
 TANGGAL : 3 Januari 2022  
 TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN  
 NAMA RUPABUMI KABUPATEN BARITO  
 SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	KETUA
2.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA. KAB. BARITO SELATAN	SEKRETARIS
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
5.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	CAMAT DUSUN UTARA	ANGGOTA
10.	CAMAT GUNUNG BINTANG AWAI	ANGGOTA
11.	CAMAT DUSUN SELATAN	ANGGOTA
12.	CAMAT KARAU KUALA	ANGGOTA
13.	CAMAT DUSUN HILIR	ANGGOTA
14.	CAMAT JENAMAS	ANGGOTA
15.	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEKERJAAN UMUM PADA BAPPEDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
17.	KASUBAG KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH PADA SETDA. KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
18.	ARIEF SETIAWAN, SSTP / ANALIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.	ANGGOTA
19.	SYARIF AGUNG, S.HUT/ PERENCANA PADA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPEDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
20.	NGANTI HAREJA, S.AP / PENGELOLA BATAS WILAYAH, RUPABUMI DAN PATEN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARSEL	ANGGOTA
21.	FRANCISKUS HERUKIA W., A.Md / ANALIS TOPONIMI DAN DATA WILAYAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARSEL	ANGGOTA

22.	MUARIFANI, A.Md / PENGUMPUL, PENGOLAH DAN PENGELOLA DATA SPASIAL DAN GEOSPASIAL PADA BAPPEDA KAB. BARSEL	ANGGOTA
23.	SARDIMINIYANTO / PENGOLAH DATA DAN PENYUSUN PROGRAM KERJA, EVALUASI DAN LAPORAN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
24.	MARNO / PENGADMINISTRASI BATAS WILAYAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
25.	AHMAD FITRIANSYAH, S. Kom / PENYURVEI BATAS WILAYAH ADMINISTRASI PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
26.	CRISNOV GRANDSONY, SH / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
27.	RICARDO, A.Md / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA

BUPATI BARITO SELATAN,  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**